



PUTUSAN
Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdi Anggara Alias Bedut Bin Satria Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Jati (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab Oku Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ferdi Anggara Alias Bedut Bin Satria Alm ditangkap tanggal 21 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDI ANGGARA Alias BEDUT Bin SATRIA (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDI ANGGARA Alias BEDUT Bin SATRIA (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic Klip Bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,190 gram (siswa barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022);
 - 1 (satu) plastic Klip Bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,100 gram (siswa barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022);
 - 12 (Dua Belas) plastic Klip Bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,327 gram (siswa barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022);

- 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) Plastik klip Bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FERDI ANGGARA Alias BEDUT Bin SATRIA (ALM) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab Oku Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Sdr Peli (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab Oku Selatan. lalu Sdr Peli langsung menemui adik Terdakwa yang bernama Sdr Erik Fernando (DPO), sesampainya di rumah terdakwa Sdr Peli menemui adik terdakwa yang bernama Sdr Erik Fernando (DPO) serta menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu kepada Sdr Erik Fernando, kemudian Sdr Erik Fernando menyimpan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu tersebut didalam lemari yang berada diruang tengah rumah Terdakwa. lalu, sekira pukul 18.30 WIB, Sdr Peli menitipkan kembali 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk agar Terdakwa membantu Sdr Peli menjualkan Narkotika Jenis Sabu, setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung membagi 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing harga jual sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB datang sdr Borju (DPO), sdr Eka (DPO), sdra Jibeng (DPO), sdr Meki (DPO), sdr Yansah (DPO) dan Sdr Hendra (DPO) kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dari terdakwa, yang mana 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut telah terjual habis semua dengan harga keseluruhan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB datang sdr Peli kembali datang kerumah terdakwa untuk bermain game, lalu sekira pukul 14.00 WIB Sdr Erik Fernando menitipkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk agar Terdakwa membantu Sdr Erik Fernando menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB terdakwa langsung menjual 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dititipkan oleh Sdr Erik Fernando tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga perpaket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.Borju, sdr Jibeng, sdr Nasir (DPO) dan sdra Eka (DPO).

Bahwa Selanjutnya sekira dari pukul 15.40 WIB setelah terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket kecil Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr.Borju, sdr Jibeng, sdr Nasir dan sdra Eka. Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa diserahkan semuanya kepada Sdr Erik Fernando, lalu tidak lama kemudian Sdr Erik Fernando pamit pergi untuk membongkar tenda di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan.

Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dititipkan oleh Sdr Erik Fernando tersebut masih tersisa 2 (dua) peket kecil narkotika jenis sabu Kemudian, 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram terdakwa simpan kedalam gulungan kasur yang berada di dalam kamar gudang rumah terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket kecil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram terdakwa masukan kedalam kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih.

Bahwa Kemudian sekira pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa duduk santai diruang tengah rumah terdakwa dan Sdr Peli yang sedang tidur datanglah saksi Deni Muhammad Bin Syaiful Efendi, saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan melalui pintu samping rumah terdakwa untuk melakukan penggerbakan. Melihat anggota Sat Res Narkoba Polres Oku datang melakukan penggerbakan sdr Peli langsung melarikan diri dengan cara meloncat ke bawah rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Deni Muhammad, saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram di lantai dekat terdakwa berada yang sebelumnya sempat terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya. Setelah itu saksi Deni Muhammad, saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi melanjutkan pengeledahan rumah terdakwa, lalu ditemukan 3 (tiga) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam dibawah kasur yang berada diruang tengah rumah terdakwa.

Kemudian Terdakwa juga menunjukan tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang terdakwa simpan dalam gulungan kasur yang berada di dalam kamar gudang rumah terdakwa kepada saksi Deni Muhammad, saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi. Selanjutnya juga terdakwa menunjukan lokasi tempat penyimpanan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 12 (dua) belas paket Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 5,64 (lima koma enam empat) gram yang berada di dalam lemari ruang tengah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Okus Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan :

Berita Acara penimbangan Narkotika Nomor : 52.60701.2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Muaradua ,dibuat dan ditandatangani oleh Taslim dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yag diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,23 Gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yag diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,31 Gram.

12 (Dua Belas) plastic klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yag diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 5,64 Gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisariss Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, S.H. Dan diperiksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,209 gram (BB 1).

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,115 gram (BB 2).

12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,384 gram (BB 3) yang disita dari Ferdi Anggara Als Bedut Bin Satria (Alm), selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	-- BB 1--	Positif Metamfetamina
2.	-- BB 2--	Positif Metamfetamina
3.	-- BB 3--	Positif Metamfetamina

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB2, dan BB 3 tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolangan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

NO	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	-- BB 1--	0,190 gram
2.	-- BB 2--	0,100 gram
3.	-- BB 3--	4,327 gram

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FERDI ANGGARA Alias BEDUT Bin SATRIA (ALM) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun II Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab Oku Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Deni Muhammad Bin Syaiful Efendi, saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar Narkotika Jenis Sabu di Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab Oku Selatan. Selanjutnya saksi Deni Muhammad, saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom berangkat menuju Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab Oku Selatan untuk melakukan penyelidikan guna memastikan informasi dari masyarakat tersebut. Setelah sampai saksi Deni Muhammad, saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom mencurigai sebuah rumah yang merupakan rumah tinggal terdakwa beralamatkan di Dusun II Desa Tanjung Jati Kec.Warkuk Ranau Selatan Kab Oku Selatan.

Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 saksi Deni Muhammad, saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom langsung melakukan penggerbakan terhadap rumah terdakwa tersebut. Pada saat saksi Deni Muhammad, saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom masuk kedalam rumah terdakwa tiba-tiba sdr Peli langsung melarikan diri dengan cara meloncat ke bawah rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Bahwa selanjutnya saksi Deni Muhammad, saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram di lantai dekat terdakwa berada yang sebelumnya sempat terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya. Setelah itu saksi Deni Muhammad, saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi melanjutkan pengeledahan rumah terdakwa, lalu ditemukan 3 (tiga) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam dibawah kasur yang berada diruang tengah rumah terdakwa.

Kemudian Terdakwa juga menunjukan tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang terdakwa simpan dalam gulungan kasur yang berada di dalam kamar gudang rumah terdakwa kepada saksi Deni Muhammad, saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi. Selanjutnya juga terdakwa menunjukan lokasi tempat penyimpanan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 12 (dua) belas paket Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 5,64 (lima koma enam empat) gram yang berada di dalam lemari ruang tengah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Okus Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan :

Berita Acara penimbangan Narkotika Nomor : 52.60701.2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Muaradua ,dibuat dan ditandatangani oleh Taslim dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yag diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,23 Gram.

1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yag diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,31 Gram.

12 (Dua Belas) plastic klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yag diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 5,64 Gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, S.H. Dan diperiksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si. dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. menerangkan bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,209 gram (BB 1).

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,115 gram (BB 2).

12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,384 gram (BB 3) yang disita dari Ferdi Anggara Als Bedut Bin Satria (Alm), selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	-- BB 1--	Positif Metamfetamina
2.	-- BB 2--	Positif Metamfetamina
3.	-- BB 3--	Positif Metamfetamina

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB2, dan BB 3 tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

NO	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	-- BB 1--	0,190 gram
2.	-- BB 2--	0,100 gram
3.	-- BB 3--	4,327 gram

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Deni, saksi Ade dan saksi Ahmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar informasi masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa saat melakukan pengegrebekan dirumah tersebut, Terdakwa sedang berada dalam rumah bersama seorang laki-laki lainnya akan tetapi laki-laki lainnya itu berhasil melarikan diri dengan cara terjun dari rumah tersebut;
 - Bahwa setelah digerebek dan dilakukan penangkapan, saksi Deni, saksi Ahmad dan saksi Ade melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dan ditemukan 1 plastik klip bening berisi kristal putih dalam kotak rokok merk SAMPOERNA di lantai di dekat Terdakwa berada, 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal di temukan di dalam gulungan kasur didalam gudang serta 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;
 - Bahwa barang bukti kristal putih tersebut diduga narkoba jenis sabu dan merukapan milik sdr Erik Fernando yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa selain kristal putih dalam plastik klip bening, dalam pengegedahan tersebut juga ditemukan 3 (tiga) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE warna hitam ditemukan di bawah kasur di ruang tengah. Sedangkan 1 (satu) plastik klip bening kosong ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Ade Agung Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Deni, saksi Ade dan saksi Ahmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar informasi masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengegrebekan dirumah tersebut, Terdakwa sedang berada dalam rumah bersama seorang laki-laki lainnya akan tetapi laki-laki lainnya itu berhasil melarikan diri dengan cara terjun dari rumah tersebut;
 - Bahwa setelah digerebek dan dilakukan penangkapan, saksi Deni, saksi Ahmad dan saksi Ade melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dan ditemukan 1 plastik klip bening berisi kristal putih dalam kotak rokok merk SAMPOERNA di lantai di dekat Terdakwa berada, 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal di temukan di dalam gulungan kasur didalam gudang serta 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;
 - Bahwa barang bukti kristal putih tersebut diduga narkoba jenis sabu dan merupakan milik sdr Erik Fernando yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa selain kristal putih dalam plastik klip bening, dalam pengegedahan tersebut juga ditemukan 3 (tiga) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE warna hitam ditemukan di bawah kasur di ruang tengah. Sedangkan 1 (satu) plastik klip bening kosong ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Ahmad Muharom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Deni, saksi Ade dan saksi Ahmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar informasi masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa saat melakukan pengegrebekan dirumah tersebut, Terdakwa sedang berada dalam rumah bersama seorang laki-laki lainnya akan tetapi laki-laki lainnya itu berhasil melarikan diri dengan cara terjun dari rumah tersebut;
 - Bahwa setelah digerebek dan dilakukan penangkapan, saksi Deni, saksi Ahmad dan saksi Ade melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dan ditemukan 1 plastik klip bening berisi kristal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



- putih dalam kotak rokok merk SAMPOERNA di lantai di dekat Terdakwa berada, 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal di temukan di dalam gulungan kasur didalam gudang serta 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;
- Bahwa barang bukti kristal putih tersebut diduga narkoba jenis sabu dan merupakan milik sdr Erik Fernando yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa selain kristal putih dalam plastik klip bening, dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 3 (tiga) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE warna hitam ditemukan di bawah kasur di ruang tengah. Sedangkan 1 (satu) plastik klip bening kosong ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa saat ditangkap dirumah tersebut, Terdakwa sedang berada dalam rumah bersama Peli akan tetapi Peli itu berhasil melarikan diri dengan cara terjun dari rumah tersebut;
 - Bahwa setelah digerebek dan dilakukan penangkapan, saksi Deni, saksi Ahmad dan saksi Ade melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dan ditemukan 1 plastik klip bening berisi kristal putih dalam kotak rokok merk SAMPOERNA di lantai di dekat Terdakwa berada, 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal di temukan di dalam gulungan kasur didalam gudang serta 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;
 - Bahwa barang bukti kristal putih dalam plastik-plastik bening tersebut adalah narkoba jenis sabu dan merupakan milik sdr Erik Fernando yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa selain narkoba jenis sabu, dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 3 (tiga) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE warna hitam ditemukan di bawah kasur di ruang tengah. Sedangkan 1 (satu) plastik klip bening kosong ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,209 gram (BB 1)
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,115 gram (BB 2)
- 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,384 gram (BB 3);

Diperoleh kesimpulan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic Klip Bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,190 gram (sisas barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022);
- 1 (satu) plastic Klip Bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,100 gram (sisas barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022);
- 12 (Dua Belas) plastic Klip Bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,327 gram (sisas barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022);
- 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) Plastik klip Bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan;
- Bahwa saat ditangkap dirumah tersebut, Terdakwa sedang berada dalam rumah bersama Peli akan tetapi Peli itu berhasil melarikan diri dengan cara terjun dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah digerebek dan dilakukan penangkapan, saksi Deni, saksi Ahmad dan saksi Ade melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dan ditemukan 1 plastik klip bening berisi kristal putih dalam kotak rokok merk SAMPOERNA di lantai di dekat Terdakwa berada, 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal di temukan di dalam gulungan kasur didalam gudang serta 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,209 gram (BB 1), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,115 gram (BB 2) dan 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,384 gram (BB 3) diperoleh kesimpulan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 3 (tiga) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE warna hitam ditemukan di bawah kasur di ruang tengah. Sedangkan 1 (satu) plastik klip bening kosong ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;
- Bahwa barang bukti kristal putih dalam plastik-plastik bening tersebut adalah narkotika jenis sabu dan merukapan milik sdr Erik Fernando yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual;
-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ferdi Anggara Alias Bedut Bin Satria Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dirumah tersebut, Terdakwa sedang berada dalam rumah bersama Peli akan tetapi Peli itu berhasil melarikan diri dengan cara terjun dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah digerebek dan dilakukan penangkapan, saksi Deni, saksi Ahmad dan saksi Ade melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dan ditemukan 1 plastik klip bening berisi kristal putih dalam kotak rokok merk SAMPOERNA di lantai di dekat Terdakwa berada, 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal di temukan di dalam gulungan kasur didalam gudang serta 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisi kristal putih ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,209 gram (BB 1), 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,115 gram (BB 2) dan 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,384 gram (BB 3) diperoleh kesimpulan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis sabu, dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 3 (tiga) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan merek POCKET SCALE warna hitam ditemukan di bawah kasur di ruang tengah. Sedangkan 1 (satu) plastik klip bening kosong ditemukan di dalam lemari di ruang tengah;

Menimbang, bahwa barang jenis sabu dan merupakan milik sdr Erik Fernando yang dititip kepada Terdakwa untuk dijual sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipandang sebagai perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic Klip Bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,190 gram (sisa barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022), 1 (satu) plastic Klip Bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,100 gram (sisa barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022), 12 (Dua Belas) plastic Klip Bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,327 gram (sisa barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022), 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong, 1 (satu) Plastik klip Bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna Hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdi Anggara Alias Bedut Bin Satria Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic Klip Bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,190 gram (sisanya barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022);
 - 1 (satu) plastic Klip Bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,100 gram (sisanya barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022);
 - 12 (Dua Belas) plastic Klip Bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,327 gram (sisanya barang bukti dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2253/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022);
 - 3 (tiga) bal plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) Plastik klip Bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna Hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bayu Nusantara Palwa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)